

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBUBARAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa peran Koperasi dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat sangat strategis, sehingga Pemerintah berkewajiban menciptakan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi melalui kegiatan penyuluhan, pemberian bimbingan, kemudahan dan perlindungan;
- b. bahwa salah satu tugas Pemerintah dalam upaya menciptakan iklim serta kondisi dimaksud, adalah mewujudkan sistem perkoperasian yang sehat, efisien, tangguh dan mandiri;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Pemerintah diberikan kewenangan untuk membubarkan Koperasi apabila berdasarkan alasan-alasan tertentu kegiatannya dirasakan dapat menghambat dan membahayakan sistem perkoperasian yang sehat, efisien, tangguh dan mandiri;
- d. bahwa berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan Pasal 48 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dipandang perlu mengatur Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMBUBARAN KOPERASI OLEH
PEMERINTAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. Penyelesaian pembubaran adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh Penyelesai terhadap kekayaan Koperasi yang dibubarkan oleh Pemerintah, yang selanjutnya disebut penyelesaian pembubaran.
- b. Tim Penyelesai adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri untuk melaksanakan penyelesaian pembubaran Koperasi.
- c. Penyelesai adalah perorangan yang ditunjuk sebagai anggota Tim Penyelesai.
- d. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi Koperasi.

Pasal 2

Menteri berwenang membubarkan Koperasi, dan dalam pelaksanaannya dapat menunjuk Pejabat.

BAB II PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBUBARAN

Pasal 3

- (1) Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila:
 - a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan; atau
 - b. Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau
 - c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau

- d. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama dua tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan Akta Pendirian Koperasi.
- (2) Keputusan pembubaran Koperasi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Huruf a harus menguraikan secara jelas ketentuan yang menjadi alasan pembubaran.

Pasal 4

- (1) Sebelum mengeluarkan keputusan Pembubaran Koperasi, Menteri menyampaikan secara tertulis dengan surat tercatat mengenai rencana pembubaran Koperasi kepada Pengurus.
- (2) Dalam hal Pengurus Koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri menyampaikan surat pemberitahuan rencana pembubaran Koperasi kepada anggota Koperasi yang masih ada.
- (3) Dalam hal anggota Koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri mengumumkan rencana pembubaran Koperasi dengan menempelkan surat pemberitahuan rencana pembubaran Koperasi pada papan pengumuman yang terletak pada kantor Kecamatan dan atau Kelurahan tempat kedudukan koperasi.

Pasal 5

- (1) Pengurus atau Anggota Koperasi dapat mengajukan pernyataan keberatan terhadap rencana pembubaran yang didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Huruf a dan Huruf d, dalam jangka waktu paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran oleh Pengurus atau anggota Koperasi, atau sejak penempelan surat pemberitahuan rencana pembubaran pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Dalam hal pernyataan keberatan tersebut diajukan oleh anggota Koperasi, maka anggota tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari anggota lain untuk bertindak atas nama Koperasi dalam mengajukan pernyataan keberatan tersebut.
- (3) Dalam hal tidak ada pernyataan keberatan yang diajukan, Menteri wajib mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi dalam jangka waktu paling lama empat bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran oleh pengurus atau anggota Koperasi, atau sejak penempelan surat pemberitahuan rencana

pembubaran pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 6

- (1) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan secara tertulis dengan surat tercatat kepada Menteri, dengan menguraikan secara jelas alasan yang menjadi dasar keberatan.
- (2) Terhadap keberatan yang diajukan, Menteri wajib memutuskan untuk menerima atau menolak keberatan dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan diterima, Menteri wajib menyampaikan pembatalan rencana pembubaran Koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada Pengurus atau anggota Koperasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal keputusan untuk menerima keberatan ditetapkan.
- (4) Dalam hal keberatan ditolak, Menteri mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi berikut alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal keputusan untuk menolak keberatan ditetapkan.
- (5) Keputusan Menteri untuk menerima atau menolak keberatan yang diajukan merupakan putusan akhir.

Pasal 7

Dalam hal Menteri tidak mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dan atau Pasal 6 ayat (4), atau tidak menyampaikan surat pembatalan rencana pembubaran Koperasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), rencana pembubaran Koperasi dinyatakan batal berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

- (1) Menteri menyampaikan Keputusan Pembubaran Koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada Pengurus atau anggota Koperasi dalam jangka waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi.
- (2) Dalam hal Pengurus atau anggota Koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri mengumumkan mengenai pembubaran Koperasi dengan menempelkan Keputusan Pembubaran Koperasi pada papan

pengumuman yang terletak pada kantor Kecamatan dan atau Kelurahan tempat kedudukan Koperasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan Kreditor dan anggota Koperasi, Menteri wajib segera menyelenggarakan penyelesaian pembubaran terhadap Koperasi yang dibubarkan.
- (2) Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "Koperasi dalam penyelesaian".

BAB III PENYELESAIAN

Bagian Pertama Tim Penyelesai

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan penyelesaian pembubaran Koperasi, Menteri dapat membentuk Tim Penyelesai.
- (2) Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari satu atau lebih pejabat instansi Pemerintah yang membidangi Koperasi dan satu atau lebih anggota Koperasi yang tidak pernah menjadi Pengurus Koperasi, serta apabila dipandang perlu dari instansi Pemerintah terkait lainnya.
- (3) Penunjukan anggota Tim Penyelesai oleh Menteri untuk melakukan penyelesaian pembubaran Koperasi dilakukan sekaligus dalam Keputusan Pembubaran Koperasi.

Pasal 11

- (1) Tim Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian;
 - b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
 - c. memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota terutama yang diperlukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;
 - e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembagian yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;
 - f. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;
 - g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota.
- (2) Menteri mengatur lebih lanjut pedoman penyelenggaraan hak, wewenang dan kewajiban Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Penyelesai wajib bertindak secara jujur dan teliti sesuai dengan keahliannya, serta senantiasa mendahulukan kepentingan penyelesaian pembubaran Koperasi.
- (2) Tim Penyelesai wajib menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Pembubaran Koperasi, tetapi tidak lebih lama dari dua tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi.
- (3) Penetapan jangka waktu penyelesaian pembubaran Koperasi dalam Keputusan Pembubaran Koperasi dilakukan sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan penyelesaian pembubaran, kebutuhan yang ada serta kondisi Koperasi yang dibubarkan dengan memperhatikan ketentuan batas maksimum jangka waktu penyelesaian pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 13

- (1) Tim penyelesaian membuat berita acara mengenai pelaksanaan seluruh tugasnya.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penyelesaian pembubaran Koperasi.
- (3) Dengan penyampaian berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri, maka penyelesaian pembubaran Koperasi selesai dan seluruh tanggung jawab pelaksanaan penyelesaian pembubaran Koperasi menjadi tanggung jawab Menteri.

Pasal 14

- (1) Seluruh biaya dan atau pengeluaran yang secara wajar diperlukan oleh Tim Penyelesai dalam rangka pelaksanaan penyelesaian pembubaran Koperasi menjadi beban anggaran Departemen yang membidangi Koperasi.
- (2) Dalam hal terdapat sisa hasil penyelesaian, Menteri dapat menetapkan upah anggota Tim Penyelesai dibebankan pada Koperasi paling tinggi sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari besarnya upah Tim Penyelesai.
- (3) Besarnya upah Tim Penyelesai yang dibebankan pada Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), paling tinggi 5 % (lima perseratus) dari jumlah keseluruhan sisa hasil penyelesaian.
- (4) Menteri menetapkan besarnya upah anggota Tim Penyelesai, berdasarkan tingkat kesulitan pelaksanaan penyelesaian pembubaran, kebutuhan yang ada serta kondisi Koperasi yang dibubarkan.

Bagian Kedua Pemberitahuan Kepada Kreditur

Pasal 15

- (1) Atas nama Menteri, Tim Penyelesai memberitahukan mengenai pembubaran Koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada Kreditur Koperasi dalam jangka waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi.
- (2) Dalam hal alamat Kreditur Koperasi tidak diketahui, maka pembubaran Koperasi diumumkan secara luas dengan menempelkan Keputusan pembubaran Koperasi pada papan pengumuman yang terletak pada kantor Kecamatan dan atau Kelurahan tempat kedudukan Koperasi dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pengumuman pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan selama proses penyelesaian pembubaran berlangsung.
- (4) Dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimuat sekurang-kurangnya alamat Tim Penyelesai serta nama para Penyelesai.

Pasal 16

- (1) Kreditor yang menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dapat mengajukan tagihan kepada Tim Penyelesai dalam jangka waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.
- (2) Kreditor yang mengetahui pembubaran Koperasi melalui papan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dapat mengajukan tagihan kepada Tim Penyelesai selama penyelesaian pembubaran masih berlangsung.

BAB IV PENGUMUMAN PEMBUBARAN KOPERASI

Pasal 17

- (1) Menteri mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) sejak tanggal Pengumuman Pembubaran sebagaimana dimaksud ayat (1) status badan hukum koperasi hapus.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini segala peraturan pelaksanaan pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 20

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1994

MENTERI NEGARA
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBUBARAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH

UMUM

Berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pemerintah diberikan kewenangan untuk membubarkan Koperasi berdasarkan alasan-alasan tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, kewenangan Pemerintah untuk membubarkan Koperasi dilimpahkan kepada Menteri yang membidangi Koperasi (selanjutnya disebut Menteri) dan pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Menteri.

Kewenangan untuk membubarkan Koperasi tersebut timbul sebagai konsekuensi dari tugas Pemerintah untuk menciptakan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi sebagai media dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat.

Iklim serta kondisi yang demikian hanya mungkin tercapai apabila masyarakat dapat mengandalkan sistem perkoperasian yang berlaku, oleh karena itu Pemerintah berkepentingan bagi terwujudnya sistem perkoperasian yang sehat, efisien, tangguh dan mandiri.

Apabila kegiatan Koperasi dirasakan dapat menghambat atau membahayakan sistem perkoperasian, misalnya ternyata kelangsungan hidupnya tidak dapat dipertahankan (meskipun sudah diberikan bantuan atau bimbingan), atau terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan, atau tidak sejalan dengan Undang-undang Perkoperasian atau Anggaran Dasar Koperasi, maka Koperasi yang demikian lebih baik dibubarkan.

Dalam melakukan pembubaran Koperasi, Menteri terlebih dahulu mempertimbangkan secara obyektif segala aspek yang berkaitan dengan Koperasi yang bersangkutan. Untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan terhadap pembubaran Koperasi, maka sebelum Keputusan Pembubaran Koperasi dikeluarkan, kepada pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pernyataan keberatan. Menteri wajib memperhatikan setiap keberatan yang diajukan, dan sejauh mungkin justru berusaha menghindarkan penjatuhan sanksi pembubaran tetapi justru terus meningkatkan kegiatan pembinaan.

Dalam hal Menteri membubarkan Koperasi, maka Menteri segera menyelenggarakan tindakan penyelesaian terhadap harta kekayaan Koperasi

yang dibubarkan. Pelaksanaan penyelesaian pembubaran Koperasi dapat dilimpahkan kepada Tim Penyelesai yang anggota-anggotanya ditunjuk oleh Menteri, dan sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Pemerintah dan anggota Koperasi. Tim Penyelesai bertanggungjawab kepada Menteri. Dan segala akibat yang timbul dalam pelaksanaan pembubaran Koperasi merupakan tanggung jawab Pemerintah cq. Menteri.

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat (Kreditor) terhadap Koperasi, berlaku mekanisme pemberitahuan pembubaran tersendiri dengan maksud agar para Kreditor dapat segera mengetahui pembubaran Koperasi dan segera melakukan penagihan atas piutangnya terhadap Koperasi.

Pembubaran Koperasi yang belum diikuti dengan pengumumannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, belum menghapuskan status Badan Hukum Koperasi yang bersangkutan. Setelah pengumuman pembubaran, maka status Badan Hukum Koperasi hapus dan mengikat pihak ketiga.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perkoperasian yang dimaksud terutama yang berkaitan dengan keberadaan dan atau jati diri dari Koperasi itu sendiri, misalnya antara lain Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19. Disamping itu, apabila ternyata Koperasi tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasarnya, maka dapat diartikan Koperasi tidak lagi dijalankan/dikelola sesuai mandat anggota bahkan dapat saja melanggar hukum yang berlaku.

Huruf b

Apabila telah ada Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum yang pasti bahwa kegiatan Koperasi membahayakan keamanan masyarakat,

melanggar norma kesusilaan yang berlaku atau melanggar ketertiban umum, maka Pemerintah wajib membubarkan Koperasi yang bersangkutan.

Huruf c

Demikian pula halnya apabila telah ada Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum yang pasti bahwa Koperasi dinyatakan pailit, Pemerintah wajib membubarkan Koperasi yang bersangkutan. Ketentuan dalam Huruf b dan Huruf c merupakan kewajiban Pemerintah cq. Menteri, dan pelaksanaannya tidak tergantung pada kebijaksanaan Menteri.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Karena tindakan pembubaran Koperasi oleh Pemerintah mempunyai dampak yang tidak kecil, maka rencana pembubaran Koperasi sejauh mungkin dapat diketahui oleh umum terutama apabila alamat Pengurus atau anggota Koperasi tidak diketahui. Dengan pengumuman tersebut, diharapkan tindakan Pemerintah yang demikian dapat berlangsung secara terarah.

Pasal 5

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa Pengurus atau anggota Koperasi mempunyai hak untuk mengajukan keberatan terhadap rencana pembubaran Koperasi oleh Pemerintah khususnya rencana pembubaran yang didasarkan pada alasan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Huruf a dan Huruf d.

Sedangkan terhadap rencana pembubaran Koperasi yang didasarkan pada alasan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Huruf b dan Huruf c tidak dapat diajukan keberatan, karena

pembubaran Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemerintah cq. Menteri tidak cukup hanya menerima keberatan yang diajukan, tetapi harus pula menyampaikan secara tertulis pembatalan rencana pembubaran Koperasi kepada pihak yang mengajukan keberatan. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi Koperasi dalam melakukan kegiatannya yang mungkin terganggu karena adanya rencana pembubaran dimaksud.

Ayat (4)

Alasan penolakan tersebut harus diuraikan secara jelas dengan menyebutkan dasar hukum yang menjadi acuan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pembubaran Koperasi.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Ketentuan ini juga merupakan upaya untuk menciptakan kepastian hukum bagi Koperasi, sehingga Koperasi dapat segera melakukan kegiatannya seperti semula.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ketentuan ini adalah, bahwa meskipun Koperasi telah dinyatakan bubar berdasarkan Keputusan Pembubaran Koperasi, tetapi Koperasi tetap ada dan dapat melakukan kegiatannya sepanjang diperlukan bagi kepentingan penyelesaian pembubaran Koperasi.

Pasal 10

Ayat (1)
Dengan ketentuan ini, Menteri dapat mendelegasikan tugas penyelesaian pembubaran Koperasi kepada sebuah Tim Pembentukan Tim Penyelesai oleh Menteri yang bertindak sebagai kuasa Menteri tersebut dimaksudkan agar penyelesaian pembubaran Koperasi dapat berlangsung secara objektif karena dilakukan oleh suatu majelis yang bertindak secara kolegial, sehingga sejauh mungkin dapat dihindarkan pertentangan kepentingan yang tidak jarang timbul dalam hal penyelesaian dilakukan oleh penyelesai tunggal. Dalam kaitannya dengan tujuan tersebut, maka komposisi keanggotaan Tim Penyelesai harus mewakili instansi Pemerintah yang membidangi Koperasi dan anggota Koperasi. Apabila dipandang perlu, Menteri dapat mengikutsertakan unsur dari instansi Pemerintah lain yang terkait dengan Koperasi yang dibubarkan, sebagai anggota Tim Penyelesai.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Sebagai Penyelesai, para anggota Tim Penyelesai diikat oleh standar perilaku yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak melakukan fungsi sebagai Penyelesai. Hal ini tidak berarti bahwa untuk menjadi anggota Tim Penyelesai seseorang harus terlebih dahulu mempunyai keahlian sebagai Penyelesai, tetapi pada saat orang tersebut menjalankan fungsi sebagai Penyelesai maka mereka harus bertindak sebagaimana lazimnya Penyelesai yang baik melakukan tugasnya.

Ayat (2)
Dengan ketentuan ini, maka penyelesaian pembubaran Koperasi harus telah selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Biaya dan atau pengeluaran yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyelesaian pembubaran Koperasi dianggap wajar, apabila secara nyata berdasarkan bukti dan alasan yang sah biaya/pengeluaran tersebut memang diperlukan bagi kepentingan kelancaran pelaksanaan penyelesaian pembubaran Koperasi. Biaya dan atau pengeluaran dimaksud, mencakup pula upah anggota Tim Penyelesai.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sisa hasil penyelesaian", adalah sisa kekayaan Koperasi setelah dikurangi segala kewajiban Koperasi sebelum dibagikan kepada anggota Koperasi. Apabila Menteri menetapkan bahwa 50% (lima puluh perseratus) dari upah anggota Tim Penyelesai dibebankan kepada Koperasi, maka 50% (lima puluh perseratus) sisa upah anggota Tim Penyelesai tetap merupakan beban anggaran Departemen yang membidangi Koperasi.

Ayat (3)

Pembatasan dalam ketentuan ini, dimaksudkan agar anggota Koperasi yang dibubarkan tetap memperoleh jaminan atas pembagian sisa hasil penyelesaian. Dalam hal jumlah upah anggota Tim Penyelesai melebihi 5% (lima perseratus) dari keseluruhan sisa hasil penyelesaian, maka kelebihanannya merupakan beban anggaran Departemen yang membidangi Koperasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dengan ketentuan ini, hak Kreditor Koperasi tidak hapus dengan lewatnya jangka waktu penagihan tersebut, tetapi Kreditor Koperasi tetap dapat menagih pembayaran atas piutangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Dengan ketentuan ini, yang dimaksud dengan "peraturan pelaksanaan pembubaran Koperasi oleh Pemerintah" adalah peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah daripada Peraturan Pemerintah

Pasal 20

Cukup jelas

CATATAN

Kutipan : LEMBAR LEPAS SEKNEG TAHUN 1994